

Lampiran 1 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI 4.0

BUKU 1

NASKAH AKADEMIK

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.0 (IAPT 4.0). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 3.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.0 dan berisi latar belakang pemikiran, landasan peraturan perundangan, dan konsep instrumen yang mencakup dimensi, kriteria, elemen, mekanisme, dan rubrik penilaian. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 18 Desember 2024

Ketua Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

A. PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi merupakan implementasi dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Berdasarkan Permendikbud RI No nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 3, ayat (2), huruf f disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Namun seiring dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan mencabut Permendikbud No 3 tahun 2020 serta Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka diperlukan penyesuaian kriteria dan instrumen akreditasi.

Penyesuaian instrumen akreditasi perlu dilakukan untuk merespon Permendikbud nomor 53 pasal 4, yaitu:

(1).SN Dikti terdiri atas:

- a. standar nasional pendidikan;
- b. standar penelitian; dan
- c. standar pengabdian kepada masyarakat.

(2).Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma.

(3).Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Selanjutnya pada Pasal 76 disebutkan bahwa:

(1).Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.

(2).Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.

(3).Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Oleh karena itu, instrumen dan kriteria akreditasi dikembangkan dengan memperhatikan diferensiasi misi perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk menentukan fokus misi perguruan tinggi. Dengan demikian instrumen akreditasi bersifat khas, dan disesuaikan dengan mandat dan fokus misi perguruan tinggi serta dibedakan atas:

- a. Fokus misi dan bentuk institusi/pengelolaan.
- b. Model pembelajaran yang dipilih
- c. Mandat dari kementerian/(LPNK)/Penyelenggara.

Oleh karena itu instrumen akreditasi mencakup:

1. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
2. Perguruan Tinggi Negeri Akademik (PTN Akademik)
3. Perguruan Tinggi Swasta Akademik (PTS Akademik)
4. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PTN Vokasi)
5. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi (PTS Vokasi)
6. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (PTPJJ)
7. Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)
8. Akademi Komunitas

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan pemenuhan terhadap SN Dikti. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) jika program studi sudah tercakup dalam cakupan akreditasi LAM, dan dilakukan oleh BAN-PT jika belum tercakup dalam cakupan akreditasi LAM.

Pada akreditasi Perguruan Tinggi, luaran akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi. Status akreditasi terdiri atas:

- a. terakreditasi; atau
- b. tidak terakreditasi

Status terakreditasi memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN Dikti. Status tidak terakreditasi memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti

Perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum akreditasi. Perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri. Status terakreditasi sementara diberikan untuk masa berlaku selama 8 (delapan) tahun dan status terakreditasi sementara tersebut ditetapkan oleh BAN-PT

Perguruan tinggi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir kepada BAN-PT. Akreditasi ulang dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT. Mekanisme asesmen oleh asesor merupakan penilaian lebih lanjut atas:

- a. dokumen usulan akreditasi;

b. data dan informasi dari PD Dikti.

Penilaian dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik. Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT. Dalam hal BAN-PT menilai perguruan tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi memenuhi SN Dikti, BAN-PT menetapkan status terakreditasi. Status terakreditasi dari BAN-PT diberikan untuk masa berlaku selama: 8 (delapan) tahun.

Dalam hal perguruan tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perguruan tinggi sebelum menetapkan status tidak terakreditasi. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, perguruan tinggi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa di perguruan tinggi lain yang terakreditasi.

Setelah BAN-PT menetapkan status tidak terakreditasi, Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dengan status terakreditasi dari BAN-PT diperpanjang melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti. Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama 8 (delapan) tahun dan mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT.

Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi dengan status terakreditasi sehingga perguruan tinggi tidak lagi memenuhi SN Dikti, BAN-PT dapat melakukan akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor. Dugaan penurunan mutu berdasarkan:

- a. data dan informasi pada PD Dikti,
- b. pengaduan masyarakat,
- c. permintaan dari Kementerian; dan/atau
- d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akreditasi ulang dalam hal adanya dugaan penurunan mutu dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dalam hal perguruan tinggi telah dilakukan Akreditasi ulang dan dinilai:

- a. memenuhi SN Dikti, BAN-PT menetapkan status terakreditasi; atau
- b. tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT menetapkan masa perbaikan. Masa perbaikan paling lama 2 (dua) tahun.

Perguruan tinggi dengan masa perbaikan tidak menerima mahasiswa. Perguruan tinggi yang telah melakukan perbaikan sebelum masa perbaikan berakhir dapat mengajukan akreditasi ulang kepada BAN-PT. Dalam hal

perguruan tinggi yang telah dilakukan akreditasi ulang dalam masa perbaikan dinilai:

- a. memenuhi SN Dikti, BAN-PT menetapkan status terakreditasi; atau
- b. tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT memberikan waktu 6 (enam) bulan sebelum menetapkan status tidak terakreditasi, agar perguruan tinggi melakukan:
 - i. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan; tidak menerima mahasiswa; dan
 - ii. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa ke perguruan tinggi lain yang terakreditasi.

Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi yang telah ditetapkan status tidak terakreditasi

Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. Instrumen akreditasi disusun dengan mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Instrumen akreditasi disusun berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Perguruan Tinggi mencakup:

- a. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pendirian Perguruan Tinggi.
- b. Instrumen akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor.
- c. Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 4.0 dalam dokumen ini adalah instrumen akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor yang digunakan untuk:

- a. Akreditasi ulang bagi perguruan tinggi dengan status terakreditasi sementara.
- b. Akreditasi ulang bagi perguruan tinggi dengan status terakreditasi yang diduga terdapat penurunan mutu pada perguruan tinggi.

Dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN Dikti telah ditetapkan kriteria akreditasi, yaitu:

1. Budaya mutu: kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan SPMI perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.
2. Relevansi: upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
 - A. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - B. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - C. program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas: kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi: kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Selanjutnya, instrumen akreditasi disusun dengan mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Instrumen akreditasi disusun dengan mengacu pada pada sasaran mutu untuk masing-masing kriteria dan terdiri atas: masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Untuk mengetahui capaian dari sasaran mutu pada masing-masing kriteria, dikembangkan dan ditetapkan indikator penilaian yang mengacu pada SN Dikti. Sasaran mutu pada setiap kriteria dievaluasi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak. Evaluasi dilakukan menggunakan data-data yang tersedia dan terverifikasi di laman PD Dikti.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 4.0 ini terdiri atas 4 (empat) kriteria dan 39 (tiga puluh sembilan) indikator. Ada beberapa indikator yang sama untuk semua bentuk, jenis dan pengelolaan perguruan tinggi, tetapi ada beberapa indikator dengan aspek penilaian yang berbeda, bergantung pada bentuk, jenis dan pengelolaan perguruan tinggi. Perbedaan aspek penilaian ini ditentukan berdasarkan misi perguruan tinggi yang telah dipilih/ditetapkan. Oleh karena itu

dokumen APT 4.0 yang terdiri atas:

1. Naskah akademik;
2. Kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi;
3. Sistem dan acuan penilaian akreditasi;
4. Dokumen usulan akreditasi (LKPT dan LED).

berlaku untuk semua bentuk, jenis dan pengelolaan perguruan tinggi. Perbedaannya terletak pada deskriptor dalam penilaian akreditasi, yang disesuaikan dengan bentuk/fokus misi perguruan tinggi, yaitu:

1. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
2. Perguruan Tinggi Negeri Akademik (PTN Akademik)
3. Perguruan Tinggi Swasta Akademik (PTS Akademik)
4. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PTN Vokasi)
5. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi (PTS Vokasi)
6. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (PTPJJ)
7. Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)
8. Akademi Komunitas

B. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - a) Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2)
 - (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
 - (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
 - b) Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2):
 - (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c) Pasal 60 Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
 - a) Pasal 149 Ayat (1) dan Ayat (2):
 - (1) Produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
 - (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua produk tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

Pasal 6 Ayat (1):

 - (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
 1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan

2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234);
 - b) Pasal 22:

Evaluasi dan akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2):
 - (1) Akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL Pendidikan Tinggi Nonkedinasan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri sebagai system penjaminan mutu eksternal.
 - (2) Instrumen akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kekhususan PTKL.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024):
 - a) Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2):
 - (1) Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.
 - (2) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada program diploma dan sarjana.
 - b) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2)
 - (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
 - (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
 - b. Matakuliah yang relevan.
 - c) Pasal 4 :

Dalam hal perguruan tinggi tidak menyelenggarakan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51):
- a) Pasal 7 Ayat (1): Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b) Pasal 11 Ayat (1): Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c) Pasal 71: Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
 - b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
 - c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- a) Pasal 65 Ayat (1):
 - (1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti.
 - b) Pasal 66 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3):
 - 1) SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi.
 - 2) Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.
 - 3) SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME.
 - c) Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2):
 - (1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
 - (2) Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
 - d) Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2):
 - (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

e) Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf e:

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Independen yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. Akurat yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Objektif yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. Transparan yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
- e. Akuntabel yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

f) Pasal 74 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6):

- (1) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti.
- (3) Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (4) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. terakreditasi; atau
 - b. tidak terakreditasi.
- (5) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN Dikti.
- (6) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

g) Pasal 76 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5):

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
- (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

- (4) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
 - (5) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
- a) Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2):
 - (1) Kementerian, PTN badan hukum, dan Badan Penyelenggara yang merupakan pemberi kerja Dosen membayar penghasilan Dosen.
 - (2) Penghasilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a.gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji; dan
 - b.penghasilan lain.
 - b) Pasal 53:

Penghasilan lain Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan.

C. RUANG LINGKUP

1. Penyusunan Instrumen Akreditasi

Dalam rangka akreditasi program studi dan perguruan tinggi, BAN-PT telah mengeluarkan peraturan tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023. Peraturan BAN-PT Nomor 13 tahun 2023 ini selanjutnya menjadi acuan dan kaidah dalam penyusunan instrumen dan penilaian akreditasi. Instrumen akreditasi sebagai perangkat yang digunakan dalam proses akreditasi perguruan tinggi atau program studi disusun dengan memperhatikan kaidah- kaidah sebagai berikut:

- a. Instrumen akreditasi harus mencakup keseluruhan aspek yang perlu diketahui agar asesmen dapat menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat tentang perguruan tinggi.
- b. Instrumen akreditasi perguruan tinggi harus dikembangkan dengan memperhatikan kekhasan bentuk dan misi perguruan tinggi khususnya antara perguruan tinggi negeri dan swasta, antara perguruan tinggi akademik dan vokasi.
- c. Instrumen akreditasi program studi harus memperhatikan kekhasan bidang keilmuan (sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dll.) dan kekhasan program pendidikan dari program studi (Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan).


d. Instrumen akreditasi harus memperhatikan kekhasan sebagai akibat dari modalitas penyelenggaraan program studi (*tatap muka, online, hybrid*).

Oleh karena akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi dalam pemenuhannya terhadap SN Dikti, maka dalam penyusunan instrumen akreditasi, khususnya dalam hal penetapan kriteria dan target-targetnya mengacu pada standar-standar yang tertuang dalam SN Dikti tersebut.

Instrumen akreditasi yang disusun, selain memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas juga memenuhi prinsip-prinsip tatakelola penyelenggaraan akreditasi yang baik, yaitu:

- Independen yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- Akurat yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Objektif yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- transparan yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
- akuntabel yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kerangka pikir dalam penyusunan instrumen APT 4.0 mengikuti alur sesuai diagram berikut :



Gambar 1. Kerangka pikir penyusunan instrumen APT 4.0

Status akreditasi sebagai luaran proses akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

- a. Terakreditasi Sementara: yaitu perguruan tinggi telah memenuhi persyaratan untuk didirikan dan beroperasi sesuai SN Dikti, atau
- b. Terakreditasi: yaitu perguruan tinggi telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar perguruan tinggi.
- c. Tidak Terakreditasi: yaitu perguruan tinggi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi.

2. Dimensi Penilaian

Dimensi penilaian dari akreditasi yang dituangkan dalam instrumen akreditasi mencakup 4 (empat) layer, yaitu masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Keempat dimensi ini diterapkan untuk 4 aspek/kriteria, yaitu budaya mutu, relevansi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), akuntabilitas serta aspek diferensiasi misi. Penggunaan keempat kriteria tersebut diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcomes*) pendidikan tinggi. Sementara itu dimensi input dan proses menjadi persyaratan standar. Standar pencapaian penilaian ditetapkan dengan mengacu pada SN Dikti sebagai rujukan pencapaian minimum.

3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa instrumen APT 4.0 harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan misi masing-masing perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, serta akademik, vokasi, dan perguruan tinggi pada kementerian lain atau lembaga lain dengan memperhatikan perbedaan sistem pengelolaan pada perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam akreditasi mencakup aspek masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak, menggunakan kriteria CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, dan Mission*) yang fokus pada upaya dan hasil (*outcomes*). Standar penilaian ditetapkan berdasarkan SN Dikti sebagai rujukan minimal.

Kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup empat aspek utama:

- 1) Budaya mutu, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- 2) Relevansi, yang mengukur kesesuaian program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan kebutuhan masyarakat dan industri di tingkat lokal, nasional, dan global;
- 3) Akuntabilitas, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik; dan
- 4) Diferensiasi misi, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menetapkan

dan menerapkan misi pengembangan yang konsisten, serta menyelaraskan misi program studi dengan misi perguruan tinggi sesuai disiplin ilmu terkait.

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang budaya mutu, relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akuntabilitas dan diferensiasi misi, yang masing-masing diuraikan dalam sasaran mutu yang terdiri atas masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Keempat kriteria akreditasi dan keempat sasaran mutu pada masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

Kriteria 1: Budaya Mutu (masukan, proses, luaran/capaian dan dampak).

Kriteria 2: Relevansi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (masukan, proses, luaran/capaian dan dampak).

Kriteria 3: Akuntabilitas (masukan, proses, luaran/capaian dan dampak).

Kriteria 4: Diferensiasi Misi (masukan, proses, luaran/capaian dan dampak).

Sesuai dengan karakteristik akreditasi Perguruan Tinggi, penilaian akreditasi Perguruan Tinggi dititik beratkan pada aspek budaya mutu, relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akuntabilitas dan diferensiasi misi yang ditetapkan seperti diuraikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Titik berat penilaian APT 4.0 berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
Budaya Mutu	Masukan	Perguruan tinggi memastikan ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko yang komprehensif, meliputi kebijakan SPMI dan pedoman untuk siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar, kriteria, norma, dan acuan mutu untuk penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan perguruan tinggi yang telah ditetapkan. Perguruan tinggi menerapkan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI yang terstruktur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan mutu secara holistik. Selain itu, sistem pelaporan data dan informasi hasil implementasi SPMI secara berkala melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) menjadi mekanisme penting dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas SPMI sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah.
	Proses	Perguruan tinggi menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan

		Peningkatan (PPEPP).
--	--	----------------------

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi melaporkan implementasi SPMI dan pengelolaan data dan informasi untuk <i>Continuous Quality Improvement (CQI)</i> .
	Dampak	Perguruan tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
Relevansi Pendidikan	Masukan	Perguruan tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang mencakup analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan. Perguruan tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi dan merencanakan strategi keuangan dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu tersedia kebijakan rekrutmen melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum juga mencakup pendidikan berbasis hasil (<i>outcome-based education</i>), keterlibatan <i>stakeholder</i> , penyediaan SDM yang terampil untuk masa kini dan masa depan, perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pengembangan kemampuan berwirausaha, penerapan metode pembelajaran sistem ganda (di DUDI dan perguruan tinggi), dan pendidikan anti korupsi. Perguruan Tinggi memastikan akses terhadap sarana dan prasarana yang handal berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa
	Proses	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/Capaian	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik. Penyelesaian studi lulusan, mencakup rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, kelulusan tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum, dan kelulusan tepat dua kali masa tempuh kurikulum dengan observasi tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. Pengukuran pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan dalam tiga tahun terakhir, mencakup sikap, keterampilan, dan

		pengetahuan. Perguruan tinggi juga menunjukkan praktek baik dalam pembelajaran yang mengandung konten terkait anti korupsi dengan menetapkan beban
--	--	--

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		belajar untuk matakuliah wajib atau pilihan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) untuk jenjang Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan.
	Dampak	Perguruan tinggi melakukan evaluasi dan analisis terhadap: persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi di tingkat internasional, nasional, atau provinsi (peringkat 1, 2, dan 3), serta persentase lulusan yang terserap di lapangan kerja dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun sejak kelulusan. Analisis tersebut harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian.
Relevansi Penelitian	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan misinya, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk pendanaan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian berintegritas yang mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan dan kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Selain itu, perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan peta jalan, menjunjung integritas akademik, dan mitigasi perubahan iklim.

	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan. Hasil analisis juga mencakup ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, seperti publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim di tingkat internasional. Selain itu, rerata persentase luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk
--	----------------	---

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		jurnal DT yang terindeks (Scopus & Sinta 2) selama tiga tahun terakhir saat TS juga ditunjukkan.
	Dampak	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dalam bidang penelitian melalui publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Bukti ini mencerminkan kolaborasi, sitasi, dan pengakuan dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan integritas akademik dan upaya mitigasi perubahan iklim.
Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal berupa Rencana Strategis dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan misinya di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi, mencerminkan komitmen mereka dalam melaksanakan misi dan visi yang berbeda.

Proses	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, meliputi tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), legalitas penugasan pelaksana PkM atau kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. Perguruan tinggi menunjukkan budaya pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional, termasuk sertifikasi atau lisensi bagi individu atau lembaga, serta menegakkan kesesuaian dengan peta jalan dan evaluasi pelaksanaan. Perguruan tinggi juga mengembangkan dosen pelaksana pengabdian dengan memperlihatkan integritas akademik dan kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.
Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, implementasi ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, dan realisasi sumber dana untuk pengabdian dan pengembangan, yang mencerminkan integritas akademik serta kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Perguruan tinggi juga menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		dengan fokus pada pengakuan sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka tekuni.
	Dampak	Perguruan tinggi mendapat pengakuan atas kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah, dan industri. Karya-karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diakui dan diterapkan secara luas oleh masyarakat, menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor industri.

Akuntabilitas	Masukan	Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal tentang tata kelola yang mencakup: Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Perguruan Tinggi juga memiliki sistem Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya, serta kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategi Keuangan dan sistem pengelolaannya. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung
	Proses	Perguruan tinggi mewujudkan <i>Good University Governance (GUG)</i> termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi, serta berfungsinya lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas, dan penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika. Perguruan tinggi menunjukkan keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi serta keterwujudan suasana akademik yang kondusif. Dalam hal pendidikan, perguruan tinggi memiliki dan menjalankan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil serta berupaya memperluas akses calon mahasiswa. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. Perguruan Tinggi menjalankan

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.
	Luaran/Capaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi.
	Dampak	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.

Diferensiasi Misi	Masukan	Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis, serta memiliki rencana strategis dan peta pengembangan perguruan tinggi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi perguruan tinggi.
	Proses	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.
	Capaian/Luaran	Perguruan Tinggi melakukan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misinya melalui evaluasi keterlaksanaan misi setiap tahun, benchmarking capaian dengan pihak eksternal, pelaporan ketercapaian diferensiasi misi kepada para pemangku kepentingan, dan identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Ketenagakerjaan (DUDI) untuk meningkatkan strategi perguruan tinggi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa perguruan tinggi mengukur dan melaporkan efektivitas pencapaian misinya secara sistematis, serta menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan eksternal.
	Dampak	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan.

Total butir indikator untuk seluruh sasaran mutu berjumlah 39 butir, dan pada beberapa butir indikator dikembangkan menjadi beberapa sub-indikator sehingga total butir indikator sasaran mutu beserta sub-indikatornya adalah:

- a. masukan: 20 butir
- b. proses: 21 butir
- c. luaran/dampak: 23 butir.

4. Mekanisme dan Prinsip Penilaian

4.1. Mekanisme Penilaian

Perguruan Tinggi yang mengajukan akreditasi wajib menyampaikan dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) ke BAN-PT. LED berisi analisis komprehensif tentang kinerja PT dalam hal budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi dari sisi dampak, luaran, proses maupun masukan, dan penetapan strategi pemenuhan SN Dikti dalam pengembangan perguruan tinggi ke depan. LED disusun berdasarkan data-data yang terdapat di LKPT. Data kuantitatif dalam LKPT ditarik dari PD Dikti sedangkan

data kualitatif yang tidak ada di PD Dikti, diisikan oleh perguruan tinggi, disertai dengan lampiran yang dapat diakses via URL yang diberikan oleh perguruan tinggi.

Penilaian dilakukan pada Kertas Kerja yang berisi analisis terhadap pemenuhan SN Dikti pada 39 indikator kinerja. Kertas Kerja juga berfungsi sebagai Laporan Akreditasi. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil analisis situasi pada Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT).

Penilaian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Asesmen Kecukupan (AK).

Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor. Pada asesmen kecukupan, asesor melakukan analisis terhadap LED & LKPT yang dituangkan dalam Kertas Kerja. Atas dasar hasil analisis tersebut asesor melakukan penilaian terhadap pemenuhan SN Dikti pada seluruh indikator. Luaran dari AK adalah isian Kertas Kerja yang juga berperan sebagai Laporan AK. AK diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap indikator yang dinilai, dan 2) Penilaian untuk setiap indikator atas dasar analisis pemenuhan setiap indikator terhadap SN Dikti. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan penilaian yang dideteksi oleh SAPTO. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.

b. Asesmen Lapangan (AL)

Asesmen Lapangan dilakukan oleh satu panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait atas data dan informasi dalam dokumen LKPT dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 2 komponen yaitu:

1. berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Laporan Kertas Kerja yang telah diisi lengkap dan berisi rekomendasi hasil akreditasi.

c. Validasi Asesmen Kecukupan/Asesmen Lapangan

Validasi AK/AL dilakukan oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.

Hasil akhir penilaian akreditasi perguruan tinggi dinyatakan dengan status: Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Penetapan status terakreditasi ditentukan berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria dan pemenuhan syarat perlu terakreditasi.

4.2. Rubrik Penilaian

Pada setiap butir indikator atau sub-indikator terdapat deskriptor yang menyatakan kondisi pemenuhan indikator. Masing-masing deskriptor bernilai 0 dan 1, yang menunjukkan tingkat pencapaian perguruan tinggi dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Skor 0 menyatakan perguruan tinggi belum memenuhi SN Dikti, sedangkan skor 1 menyatakan perguruan tinggi telah memenuhi SN Dikti. Rincian deskriptor untuk seluruh indikator dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi.

Perguruan Tinggi dinyatakan terakreditasi jika kriteria dan indikatornya telah memenuhi SN Dikti, yaitu penilaian untuk setiap butir indikator dan sub indikator adalah 1. Perguruan Tinggi dinyatakan tidak terakreditasi jika tidak memenuhi SN Dikti, yaitu ada indikator bernilai 0.

4.4. Prinsip Penilaian

Penilaian LED dan LKPS diselenggarakan dengan prinsip:


- a) Independen, yakni penilaian panel oleh asesor dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b) Akurat, yakni penilaian dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Objektif, yaitu penilaian dilakukan bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d) Transparan, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,
- e) Akuntabel, yaitu penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- f) Konstruktif, yakni formulasi rekomendasi kepada perguruan tinggi yang mengarah pada perbaikan kualitas masukan, proses dan luaran secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

5. Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum akreditasi. Syarat minimum akreditasi untuk Pendirian Perguruan Tinggi adalah:


1. Kelengkapan unsur organisasi perguruan tinggi.
2. Keabsahan badan penyelenggara (untuk pendirian PTS).
3. Ketersediaan statuta perguruan tinggi.
4. Kelengkapan perangkat SPMI.
5. Kesesuaian komposisi program studi yang akan dibuka dengan bentuk perguruan tinggi.
6. Kecukupan lahan, sarana, dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi

Perguruan Tinggi dengan akreditasi sementara dipantau melalui prosedur yang digambarkan dalam diagram alir pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Alir Prosedur Pemantauan Reguler Akreditasi Sementara PT.

Sedangkan untuk PT yang telah terakreditasi, proses pemantauan terhadap dugaan Penurunan Mutu Perguruan Tinggi dapat dilihat pada diagram alir **Gambar 3**.



Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Pemantauan Terhadap Dugaan Penurunan Mutu Perguruan Tinggi.

Prosedur akreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut:

- a) Penyampaian dokumen usulan akreditasi.
- b) Penerimaan dokumen.
- c) Proses Asesmen Kecukupan (AK).
- d) Proses Asemen Lapangan (AL).
- e) Penetapan Hasil Akreditasi.

6. Lingkup Instrumen APT 4.0

Sesuai dengan landasan hukum APT 4.0 dan kebijakan penyusunan instrumen akreditasi dalam PerBAN-PT Nomor 14/2023, lingkup APT 4.0 meliputi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki karakteristik dan misi masing-masing. Perguruan tinggi yang dimaksud dikelompokkan menjadi perguruan tinggi:

1. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
2. Perguruan Tinggi Negeri Akademik (PTN Akademik)
3. Perguruan Tinggi Swasta Akademik (PTS Akademik)
4. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PTN Vokasi)
5. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi (PTS Vokasi)
6. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (PTPJJ)
7. Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)
8. Akademi Komunitas

7. Cakupan akreditasi

Cakupan APT 4.0 meliputi:

- 1) Akreditasi ulang setelah PT didirikan (selambatnya 9 bulan sebelum Status Terakreditasi Sementara berakhir) (Permendikbudristek No. 53, tahun 2023, pasal 78 ayat (1)).
- 2) Akreditasi ulang ketika sebuah PT diduga mengalami penurunan mutu (Permendikbudristek No. 53, tahun 2023, pasal 83 ayat (1)).
- 3) Akreditasi ulang ketika sebuah PT diduga mengalami penurunan mutu dan telah melakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun (Permendikbudristek No. 53, tahun 2023, pasal 83 ayat (7)).